

**PROSEDUR :
PELAKSANAAN PENDATAAN PENDUDUK**

| No | Aktivitas | Pelaksanaan | | | Mutu Baku | | | Keterangan |
|----|---|--|---|---|--------------------------|-----------|----------|------------|
| | | Pengadministrasi Umum | Kasub TU | Ka. UPTD | Kelengkapan | waktu | Output | |
| 1. | Melaksanakan koordinasi pendataan penduduk ke instansi terkait untuk rencana kegiatan pendataan penduduk |  | | | Surat tugas | Seketika | | |
| 2. | Menindaklanjuti hasil koordinasi, menyusun program kegiatan pendataan penduduk, menyusun tim dan menyusun jadwal kegiatan pendataan penduduk | |  | | Usulan prog dan kegiatan | 60 menit | Laporan | |
| 3. | Memverifikasi dan menyetujui program rencana kegiatan pendataan penduduk, anggota tim dan jadwal kegiatan serta menandatangani SK kegiatan pendataan penduduk | | |  | Usulan prog dan kegiatan | 60 menit | Kegiatan | |
| 4. | Mengerahkan tim kegiatan pendataan penduduk untuk melakukan rencana kegiatan operasi yusdisi pendataan penduduk. | |  | | SK Kegiatan | 120 menit | Kegiatan | |
| 5. | Melaksanakan kegiatan pendataan penduduk bersama tim meliputi kebenaran keabsahan biodata penduduk yang tercantum dalam dokumen identitas penduduk. Dan melaporkan hasil kegiatan |  | | | SK Kegiatan | 1 hari | Laporan | |